



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR**

**NOMOR : 29/PERJ/AB/2018**  
**NOMOR : 04-N.I.27/Gs/09/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN  
TINDAKAN HUKUM LAINNYA DALAM BIDANG PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kota Jantho, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIFIN,SHI,M.Si : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. MARDANI, SH. : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang berkedudukan di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berhak mengadakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) dapat melaksanakan kerjasama dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dengan tujuan melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara.
3. Bahwa dalam hal menghadapi permasalahan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah dan Piutang Daerah, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Pelaksanaan KERJA SAMA dibidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi;
  - a. Menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga baik diluar maupun didalam pengadilan.
  - b. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar pengadilan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara terlebih dahulu PIHAK PERTAMA harus memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam pelaksanaan surat kuasa khusus (SKK) PIHAK PERTAMA menyiapkan berkas/data yang diperlukan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan Surat Kuasa Khusus (SKK).
- (4) Dalam pelaksanaan bantuan hukum PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk mewakili PIHAK PERTAMA dengan surat kuasa khusus (SKK) hak Substitusi guna bertindak sebagai jaksa pengacara negara baik didalam kedudukannya sebagai penggugat maupun tergugat.
- (5) Para pihak saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- (2) Lingkup bantuan hukum adalah memberikan pendampingan sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (3) Lingkup Pertimbangan hukum meliputi antara lain :
  - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion /LO*);
  - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*); dan
  - c. Audit Hukum (*Legal Audit*);

BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Pasal 3

- (6) Pelaksanaan KERJA SAMA dibidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi;
  - c. Menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga baik diluar maupun didalam pengadilan.
  - d. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Dalam hal PIHAK PERTAMA meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar pengadilan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara terlebih dahulu PIHAK PERTAMA harus memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Dalam pelaksanaan surat kuasa khusus (SKK) PIHAK PERTAMA menyiapkan berkas/data yang diperlukan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan Surat Kuasa Khusus (SKK).
- (9) Dalam pelaksanaan bantuan hukum PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk mewakili PIHAK PERTAMA dengan surat kuasa khusus (SKK) hak Substitusi guna bertindak sebagai jaksa pengacara negara baik didalam kedudukannya sebagai penggugat maupun tergugat.
- (10) Para pihak saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama oleh jaksa pengacara negara sebagaimana dalam pasal 4 setelah dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 5

Para Pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
KERAHASIAAN  
Pasal 6

Para pihak wajib menjaga kerahasiaan Wajib Pajak yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII  
PEMBERITAHUAN  
Pasal 7

Setiap surat menyurat mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR</b>	<b>KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR</b>
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Telp. (0651) 92485, 92194, 92424 Fax. (0651) 92213	Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

BAB VIII  
MASA BERLAKU PERJANJIAN  
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka Para Pihak harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh Para Pihak.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh Para Pihak yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Kota Jantho pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MARDANI, SH.**

**ARIFIN, SHI, M.Si**